



KECAMATAN PASEAN

Jln Raya Pasean 69356 085232595318

Pemerintah Kab. Pamekasan / KECAMATAN PASEAN

Pelayanan Akte Kelahiran

No. SK :

Persyaratan

1. Mengisi formuir yang di tandatangani oleh Kepala Desa
2. Foto Copy KTP Orang tua
3. Foto copy Kartu Keluarga (KK)
4. Asli dan Foto copy Keterangan Bidan yang menolong persalinan
5. Foto copy KTP 2 orang saksi
6. Formulir pengantar dari Kecamatan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon membawa kelengkapan berkas persyaratan
2. Verifikasi berkas persyaratan oleh petugas registrasi
3. Surat/berkas diajukan kpd Kasi/Kasubag untuk dicrosscheck kelengkapannya,
4. Surat/berkas diajukan kepada Sekcam untuk diparaf
5. Surat/berkas ditandatangani Camat kemudian distempel
6. Surat/berkas direkap dan disetor ke kantor Capil oleh Petugas
7. Hasil Cetak Akte diserahkan ke pemohon.

Waktu Penyelesaian

1 Minggu

1. Pemohon Mendaftarkan di Loker Pendaftaran
2. Pemeriksaan /kelengkapan berkas persyaratan
3. Petugas mencatat dalam buku register
4. Proses pembuatan Akte Kelahiran di UPT Kab. Pamekasan
5. Penyerahan dokumen kepada pemohon

Biaya / Tarif



KECAMATAN PASEAN

Jln Raya Pasean 69356 085232595318

Pemerintah Kab. Pamekasan / KECAMATAN PASEAN

30

Untuk Kelahiran Yang Melebihi 60 Hari

Produk Pelayanan

1. Dokumen Akte Kelahiran

Pengaduan Layanan

Pengaduan dapat disampaikan melalui :

Unit Penangan Pengaduan :

Alamat : Jl. Raya PASEAN No., PASEAN

Telp : (0324) 514281